

Pantang Plagiat

BERITA yang kembali mencuat ihwal tuduhan plagiarisme dari Ajip Rosidi yang dialamatkan kepada Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran, Nina Herlina Lubis ("PR", 1/1/2019 dan 2/1/2019), sungguh membuat saya miris. Miris, sebab baik yang menuduh maupun yang dituduh sama-sama cendekiawan besar yang memiliki reputasi yang tidak kita ragukan lagi. Belakangan, tuduhan itu telah diperiksa oleh Komisi Etik Senat Akademik Unpad. Hasilnya, sebagaimana dikutip harian ini, Nina tidak melakukan plagiarisme.

Terlepas dari benar-tidaknya tindak itu, kita dibuat prihatin setiap kali mendengar isu-isu semacam itu. Terlebih lagi jika perilaku yang tidak terpuji itu dilakukannya oleh para akademisi.

Dunia keilmuan atau dunia perguruan tinggi umumnya memiliki sejumlah etika, norma, atau aturan yang harus diikuti siapa pun yang terlibat di dalamnya. Bagaimana, misalnya, melakukan salah satu aktivitas dari Triadharma Perguruan Tinggi, yaitu aktivitas keilmuan macam kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah yang akan dipublikasikan lewat jurnal ilmiah atau buku ajar.

Norma dan etika tersebut harus diketahui siapa pun begitu dia memasuki dunia keilmuan. Salah satunya, pantang melakukan plagiarisme (penjiplakan), selain norma atau etika lainnya, seperti memanipulasi atau memfabrikasi data, termasuk cara memperolehnya atau menggunakan objek penelitian yang bisa diklasifikasikan melanggar norma moral sekaligus



Alex Sobur

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Bandung

norma agama. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukannya tak pantas lagi berkecukungan dalam dunia keilmuan.

Secara etimologis, istilah plagiarisme berasal dari bahasa Latin, *plagiarius*. Artinya, penculik atau pencuri naskah atau perampok (*World Book Dictionary*, 1992). Dalam bahasa Inggris, perbuatannya disebut *plagiarist* dan orangnya *plagiarist*. Kata plagiat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, *plagiata*, artinya *latterdief* atau "pencuri sastra".

Pelbagai istilah itu pada mulanya menunjuk kepada orangnya dan perbuatan yang dilakukannya adalah "mencuri" barang bersifat fisik. Kini, istilah plagiat dapat dipakai untuk menunjuk ketiganya, yaitu orangnya, perbuatannya, juga hasil perbuatannya. Maksudnya juga berubah. Barang yang dicuri, misalnya, bukan lagi barang fisik, melainkan gagasan yang tertuang sebagai karya tulis.

Dalam pengertian umum, plagiarisme adalah tindakan mengambil ide atau pikiran seseorang yang tertulis dengan sama sekali tanpa memberikan kredit kepada orang yang memiliki buah pikiran atau ide tersebut.

Pendapat yang tak jauh beda dikemukakan Gibaldi dan Ahtert (1984) yang mengartikan plagiarisme sebagai "menggunakan gagasan atau

ungkapan-ungkapan orang lain di dalam tulisan kita tanpa menyebutkan sumbernya".

Dalam ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi, memang amat jarang sebuah aktivitas keilmuan yang dilakukan seseorang 100% bersumber dari sang penulis atau sang peneliti sendiri. Teoretisnya boleh jadi berasal dari orang lain, terutama kalangan ilmuwan terdahulu yang sudah sangat mapan dan dikenal publik secara luas. Begitu pula metodologinya.

Oleh karena itu, sudah menjadi norma atau etika agar selalu mencantumkan sumber buah pikiran itu berasal. Bahkan, aturan mainnya sudah jelas. Jika pemikiran itu bersumber dari buku, harus jelas judul, tahun penerbitan, dan di mana buku tersebut diterbitkan. Jika tidak, orang tersebut telah melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya orang lain.

Meski begitu, sebelumnya menyebutkan sumber saja belum lah membebaskan seseorang dari kesalahan plagiarisme. Sebab, dalam banyak hal seseorang tetap saja bersalahnya sekalipun sumbernya disebutkan. Ini menyangkut yang diperbuatnya dari bahan yang diperolehnya dari sumber tersebut. Artinya, persoalan plagiarisme tidaklah sesederhana dengan menyebutkan atau tidak menyebutkan sumber, sepanjang tidak sesuai dengan aturan

main yang berlaku.

Praktik plagiarisme

Banyak cara melakukan perbuatan plagiat, antara lain plagiat kata per kata (*verbatim plagiarism*), plagiat kata kunci atau frase kunci, dan plagiat struktur gagasan (jalan pikiran).

Agaknya memang plagiarisme bukanlah masalah baru. Jika ditelusuri jauh ke belakang, akan ditemukan banyak cerita "miring" seputar "tragedi intelektual" ini, baik di Indonesia maupun belahan dunia lain. Bahkan, yang mencengangkan, praktik semacam ini dilakukan oleh para *public figure* atau tokoh masyarakat.

Di Indonesia, praktik seperti itu bukanlah hal baru. Contoh paling fenomenal adalah kasus (dugaan) plagiat dalam disertasi Yahya A Muhaimin yang lantas dibukukan menjadi *Bisnis dan Politik* (1991). Kronologi kasus ini kemudian terekam melalui buku yang ditulis Ismet Felanu (1992), *Plagiat-plagiat di MIT? Tragedi Akademik di Indonesia*.

Upaya penanggulangan plagiarisme telah lama dan sudah coba dilakukan. Salah satunya lewat kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sama Soemantri Brojonegoro.

Pada 1999, Dirjen Dikti mengirimkan Surat Edaran (Surat Dirjen Dikti Nomor 3298/D/T/99) kepada seluruh rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang isinya antara lain perguruan tinggi diminta agar mengutamakan kualitas belajar dan bukan kuantitas. Perguruan tinggi juga dilarang melakukan pemadatan perkuliahan,

Ole-Ole

hutan

LUAS hutan di Jawa Barat Bertambah.

- *Harusnya lahan gundul berkurang.*

DBD

PERMINTAAN jambu batu melonjak di musim demam berdarah dengue.

- *Penyakit mendingankan rezeki.*

tinja

SUNGAI Ciliwung paling banyak terpapar limbah kotoran manusia (tinja).

- *Aroma tak sedap mengalir sampai jauh.*

Si Habayan

termasuk percepatan atau modifikasi proses belajar.

Larangan yang sama juga diberlakukan terhadap percepatan atau promosi kenaikan jabatan akademik yang dipaksakan seperti yang tengah berlangsung secara masif di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, kedua kebijakan prosedural seperti itu selama ini cenderung memicu para akademisi melakukan plagiarisme.

Namun, kenyataannya, surat edaran Dirjen Dikti itu seakan tak memberi efek signifikan di lapangan. Praktik (dugaan) plagiarisme tetap saja terjadi.***